

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 102 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (8) dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Daerah.
7. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Petugas Haji yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji di daerah selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
8. Petugas Haji Daerah adalah petugas Haji yang ditugaskan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jemaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIH selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
9. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum dan/atau bimbingan ibadah.
10. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.

BAB II
PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk PPIH yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Pati, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Perangkat Daerah/ Instansi yang terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati, sebagai Ketua dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati sebagai Wakil Ketua.
- (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kelompok terbang pertama diberangkatkan.
- (4) PPIH bertugas untuk masa kerja selama 1 (satu) musim haji.

Pasal 3

PPIH bertugas melaksanakan pembinaan, perlindungan dan pelayanan serta pengendalian dan koordinasi operasional Ibadah Haji di daerah dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal.

Pasal 4

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah pembinaan terhadap jemaah haji pada saat persiapan keberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi perlindungan terhadap jemaah haji maupun barang bawaan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pelayanan pada jemaah haji pada saat pemberangkatan sampai dengan pemulangan jemaah haji.
- (4) Pengendalian dan koordinasi operasional ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pengendalian dan koordinasi pada saat persiapan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

BAB III
PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 5

- (1) PPIH dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji di Arab Saudi selama pelaksanaan Ibadah Haji.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPHD; dan
 - b. TKHD.
- (3) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.

Pasal 6

TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman dan berintegritas.

Pasal 7

TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- d. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas;
- e. bersedia menandatangani pakta integritas;
- f. Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI / Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat / Pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan/atau Pegawai tetap di Rumah Sakit / Klinik Swasta;
- g. memiliki kondite baik;
- h. tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, TPHD dan TKHD harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan haji.

Pasal 9

- (1) Bupati merencanakan dan melakukan proses rekrutmen calon petugas TPHD dan TKHD sesuai alokasi Provinsi.
- (2) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan haji untuk melaksanakan seleksi administrasi calon petugas TPHD dan TKHD.
- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati mengusulkan nama calon Petugas TPHD dan TKHD hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Calon petugas TPHD dan TKHD yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Petugas TPHD dan TKHD oleh Gubernur Jawa Tengah.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) PPIH melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji kepada Bupati.
- (2) TPHD dan TKHD melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan sejak kepulangan kelompok terbang terakhir.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 14 September 2018
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 14 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010